

**Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah**

Rofifa Dhia 'Athifa  
Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Universtas Darussalam Gontor  
[rofifadhia@gmail.com](mailto:rofifadhia@gmail.com)

Mohammad Ghozali  
Fakultas Syariah dan Pascasarjana Program studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Darussalam Gontor  
[mohammadghozali@unida.gontor.ac.id](mailto:mohammadghozali@unida.gontor.ac.id)

**Abstrak**

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan merupakan suatu penyelenggaraan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak di bidang kesehatan. Namun perlu diperhatikan bahwa landasan dan konsep dari Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini belum syariah. Akhirnya, ijma' ulama memutuskan untuk mengeluarkan Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah sebagai landasan atau konsep BPJS Kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah belum terkonsep secara detail dan pengaplikasian terhadap fatwa tersebut masih kurang terutama pada nomor 5 ayat (1), (2) dan (3) tentang Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif, Nomor 4 ayat (1), (3) dan (5) tentang Ketentuan terkait Iuran dan Layanan. Nomor 8 ayat (1), poin a, b dan c tentang Ketentuan terkait Sanksi.

**Kata Kunci: Analisis Fatwa, Jaminan Sosial Kesehatan Syariah**

**A. Pendahuluan**

Kesehatan adalah hak setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).<sup>1</sup>

Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif Ekonomi Islam dan fiqh muamalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Untuk itu MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima. Sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.<sup>2</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah cara penyelenggaraan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak di bidang kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.<sup>3</sup>

### **2. Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah**

Dalam Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah nomor 5 ayat (1), (2) dan (3)

---

<sup>1</sup> Keputusan Komisi B 2 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Hal 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal 1.

<sup>3</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Hal 8

tentang Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif menjelaskan bahwa:<sup>4</sup>

- Ayat (1) :Pemerintah wajib menghibahkan dana untuk menutupi negatif DJS;  
 Ayat (2) :Dalam hal pemerintah belum memiliki alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS bernilai negatif, pemerintah dapat menanggulangnya dengan akad qardh; dan  
 Ayat (3) :Dalam hal pemerintah belum menghibahkan dana untuk mencukupi DJS yang bernilai negatif, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan dana talangan kepada DJS dengan menggunakan akad qardh atau kafalah.

Namun yang terjadi ketika aset neto DJS membukukan kondisi negatif (*mismatch*) pemerintah menanggulangnya dengan menaikkan iuran Penerima bantuan Iuran (PBI) dan non PBI melalui Prepes.<sup>5</sup> Dengan biaya sebesar Rp.23.000 per jiwa per bulan untuk iuran peserta PBI, sedangkan untuk iuran peserta PBPU kelas I sebesar Rp.80.000, kelas II sebesar Rp.51.000 dan kelas III sebesar Rp.25.500 per jiwa per bulannya.<sup>6</sup>

**Tabel 1:** Perbandingan Antara Angka Ideal Besarnya Iuran Program Berdasarkan Perhitungan Aktuaria Dan Besarnya Penetapan Iuran Oleh Pemerintah

Segmen Peserta	Perhitungan Aktuaria DJSN	Penetapan Pemerintah*	Selisih
1	2	3	4=3-2
<b>PBI</b>	Rp 36.000	Rp 23.000	Rp (13.000)
<b>PBPU</b>			
a. Kelas I	Rp 80.000	Rp 80.000	-
b. Kelas II	Rp 63.000	Rp 51.000	Rp (12.000)
c. Kelas III	Rp 53.000	Rp 25.500	Rp (27.500)
<b>PBU</b>			

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 11

<sup>5</sup> DPR-RI. *Audit dan Medernisasi BPJS Kesehatan. Majalah Paerlementaria*. Edisi 135 Tahun 2016. Hal 6.

<sup>6</sup> BPJS Kesehatan. *Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016*. Hal 12.

a. Potongan Upah	6%	5%	-1%
b. Batas Atas Upah	6xPTKP K/1	Rp 8.000.000	
c. Batas Bawah Upah	UMR per daerah	Tidak ada	

\*) perhitungan tahun 2015

Sumber: *Policy Brief Penyesuaian Besaran Iuran Program JKN – Dewan Jaminan Sosial Nasional*, Mei 2015.

Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. ini terfokus pada kenaikan iuran premi yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Ketentuan besaran iuran itu mulai berlaku pada 1 April 2016.<sup>7</sup> Dan BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada negosiasi tarif apapun kondisinya. Walaupun kenyataannya sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan kelas yang sama di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya, sarana prasarana Rumah Sakit tipe C di kota B, namun dibayarkan dengan tarif yang sama.<sup>8</sup>

Fuad Mohammad Fachruddin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, yang diakibatkan oleh pekerjaan. Jika negara memberlakukan setiap orang untuk membayar iuran premi yang ditentukan. Maka, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan membayar kerugian. Maka asuransi ini menuju ke arah kemaslahatan umum yang bersifat sosial. Oleh karena itu, asuransi dibenarkan oleh Islam.<sup>9</sup>

Selanjutnya adalah masalah sarana dan prasarana Rumah Sakit, yang pada kenyataannya sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan kelas yang sama di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya, sarana prasarana Rumah Sakit tipe C di kota B, namun dibayarkan dengan tarif yang sama. Hal yang demikian, menyebabkan perbedaan kualitas layanan yang didapatkan oleh peserta sehingga aspek ekuitas pelayanan tidak terpenuhi.<sup>10</sup> Padahal menurut Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-

<sup>7</sup> DPR-RI. *Audit dan Modernisasi BPJS Kesehatan. Majalah Paerlementaria*. Edisi 135 Tahun 2016. Hal 6.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2016). Hal 311-312

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> BPJS Kesehatan. *Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016*. Hal 13.

MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah nomor 4 ayat (1), (3) dan (5) tentang Ketentuan terkait Iuran dan Layanan dijelaskan bahwa:<sup>11</sup>

Ayat (1) :BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua peserta BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan hak mereka.

Ayat (3) :BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib bertanggungjawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran imbalan dan membayarnya kepada fasilitas layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan;

Ayat (5) :Faskes wajib memberikan layanan kesehatan kepada Peserta-Individu sesuai prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; wajib menolong pasien dan dilarang menolak dan/atau mengabaikannya.

Untuk Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah nomor 8 ayat (1), poin a, b dan c tentang Ketentuan terkait Sanksi dijelaskan bahwa:<sup>12</sup>

Ayat (1) :BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi (*ta'zir*) kepada Pemberi Kerja atau Peserta-Individu dengan ketentuan berikut:

- a. Apabila Pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena lalai, maka boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*);
- b. Apabila pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan hukum (misal karena kendala teknis operasional, kesulitan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan), maka BPJS Kesehatan tidak boleh mengenakan sanksi;
- c. Tingkatan berat atau ringannya sanksi (*ta'zir*) dapat diberlakukan sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggarannya; dan

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Hal 10

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Hal 12.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima Upah, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Pada intinya sanksi administratif yang diberikan BPJS Kesehatan sebanyak 2% untuk tingkatan berat dan ringan dan tidak ada perbedaan sanksi pada tingkatan pelanggarannya.<sup>13</sup> Padahal pada poin c sudah ditetapkan bahwasanya sanksi (ta'zir) dapat diberlakukan sependan dengan jenis dan tingkatan pelanggarannya.

### C. Kesimpulan

Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah belum terkonsep secara detail dan pengaplikasian terhadap fatwa tersebut masih kurang terutama pada nomor 5 ayat (1), (2) dan (3) tentang Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif, Nomor 4 ayat (1), (3) dan (5) tentang Ketentuan terkait Iuran dan Layanan. Nomor 8 ayat (1), poin a, b dan c tentang Ketentuan terkait Sanksi. Harapan penulis minimal BPJS Kesehatan bisa menerapkan apa yang sudah tercantum di Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 dengan baik. Untuk Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah agar disempurnakan sebagaimana semestinya. Hal ini sesuai yang dinyatakan di Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Nomor 10 tentang Ketentuan Penutup.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Keputusan Komisi B 2 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.* Hal 1

<sup>14</sup> *Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.* Hal 12

**DAFTAR PUSTAKA**

BPJS Kesehatan. 2016. *Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016*.

DPR-RI. 2016. *Audit dan Medernisasi BPJS Kesehatan. Majalah Paerlementaria*. Edisi 135.

*Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*

Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo).

*Keputusan Komisi B 2 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan*